DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

https://dukcapil.ngawikab.go.id/

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pencatatan Ambaragangdahir dari perkawinan campuran atau Anak Berkewarganegaraan Ganda yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan

No. SK: 400.12/305/404.311/2024

Persyaratan

- 1. Fotokopi izin tinggal tetap; dan
- 2. Asli kutipan akta kelahiran.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

https://dukcapil.ngawikab.go.id/

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



- 1. OA mengisi F-2.01;
- 2. OA menyerahkan fotokopi izin tinggal tetap yang (asli hanya diperlihatkan);
- 3. OA menyerahkan kutipan akta kelahiran asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan;
- 4. Dinas memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia (CP.14);
- 5. Dalam hal akta kelahiran diterbitkan negara lain, Dinas menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11).

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI



Jl. PB Sudirman No. 19 Ngawi 63217 0351748895

https://dukcapil.ngawikab.go.id/

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Catatan pingai pada Takka NGAWan yang diterbitkan negara Indonesia

Pengaduan Layanan

Sarana Pengaduan:

a. Kotak Pengaduan,

b. Nomor WA: 08113784355c. Instagram: dukcapil_ngawi

d. Website : dukcapil.ngawikab.go.ide. E-mail :dispenduk@ngawikab.go.id

Pejabat Pengelola Pengaduan: Sekretaris Dinas